



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

N a m a : PEMOHON I.
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 20-05-1979 (44 tahun), agama Islam
NIK : XXXXXXXXXX
No Hp. : XXXXXX
Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Pedagang.
Tempat tinggal : XXXXXX, Kabupaten Brebes,
Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON I"**.

N a m a : PEMOHON II.
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 17-06-1983 (40 tahun) ,agama Islam
NIK : XXXXXXXXXXXX
No Hp. : -
Pendidikan : SLTP.
Pekerjaan : Pedagang.
Tempat tinggal : XXXXXX, Kabupaten Brebes,

Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON II"**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor:114/Pdt.P/2024/PA.Bbs 25 Maret 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan hormat, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung :

N a m a : XXXXXXXX.
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 28-05-2006 (umur 17 tahun, 9 bulan)
NIK : XXXXXX
No WA : -
Email : -
Pendidikan : MTs
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Tempat tinggal : XXXXXX, Kabupaten Brebes.
dengan calon suaminya :

N a m a : XXXXXXXX.
Tempat,tanggal,lahir : Breres, 14-03-1990 (umur 33 tahun)
NIK : XXXXXXXX
No WA : -
Email : -
Pendidikan : Tidak tamat MI

Hal. 2 dari 13Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : XXXXXXX, Kabupaten Brebes.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXX tanggal 02 Februari 2024;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah menjalin kasih/pacaran selama 1 tahun dan telah bertunangan selama 1 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga demikian halnya calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau

Hal. 3 dari 13Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 4.000.000,-- (empat juta rupiah);

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang , anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon datang menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasehatan agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditunda sampai anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXX dan telah siap secara mental;

Hal. 4 dari 13Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Mustadi yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I tanggal 15 Maret 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II tanggal 18 Oktober 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P- 2);
3. Fotokopi Biodata Penduduk Anak Pemohon tanggal 9 Januari 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXXXXXXX tanggal 19 Desember 2023, atas nama Ali Sopan telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Foto Kopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II tanggal 9 Juli 2001 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 02 Februari 2024, (bukti P-6).

Hal. 5 dari 13Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Akta Kelahiran XXXXXXXX tanggal 19 Desember 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama XXXXXX tanggal 15 Juni 2022, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Surat Keterangan XXXXXX belum pernah menikah tertanggal 12 Januari 2024, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti – 9);
10. Surat Keterangan Dokter Dinas Kesehatan Brebes atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Surat Keterangan Dokter Dinas Kesehatan Brebes atas nama XXXXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Penduduk calon menantu Pemohon tanggal 22 Januari 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Foto Kopi Kutipan akta kelahiran XXXXXX tanggal 19 Oktober 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
14. Fotokopi Keterangan pernah sekolah atas nama XXXXXX tanggal 26 Pebruari 2024, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);
15. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah atas nama XXXXXX dari Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 10 Januari 2024, telah bermeterai cukup (bukti P-15);
16. Fotokopi Biodata Penduduk calon besan Laki-Laki Pemohon tanggal 2 September 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-16);

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan Perempuan Pemohon tanggal 22 Januari 2018, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-17);
18. Fotokopi Kartu Keluarga calon besan Pemohon No.XXXXXXXX tanggal 4 Maret 2024, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Menikah calon besan Pemohon tanggal 21 Maret 2024, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-18);
20. Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXX dari Desa Kluwut , Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes tanggal 19 Desember 2023, telah bermeterai cukup (bukti P-20);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I. XXXXXXXX, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX tetapi anak Pemohon tersebut belum 19 tahun usianya sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX cukup lama;
- Bahwa XXXXXXXX statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain sedang XXXXXXXX statusnya jejaka, agama Islam, dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan Penghasilan minimal Rp.4.000.000; (Empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, semendaataupun sesusuan;

Hal. 7 dari 13Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II. XXXXXXXX, umur 50tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX tetapi anak Pemohon tersebut belum 19 tahun usianya sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
- Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX cukup lama;
- Bahwa XXXXXXXX statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain sedang XXXXXXXX statusnya jejaka, agama Islam, dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan Penghasilan minimal Rp.4.000.000; (Empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, semendaataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 13Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Brebes cq. Hakim agar memberikan dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Bahwa pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXX tetapi anak Pemohon tersebut belum 19 tahun usianya sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes;
 - Bahwa XXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXX cukup lama;
 - Bahwa XXXXXXXX statusnya masih perawan dan tidak dalam pinangan laki-laki lain sedang XXXXXXXX statusnya jejaka, agama Islam, dan telah mempunyai pekerjaan tetap dengan Penghasilan minimal Rp.4.000.000; (Empat Juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, semendaataupun sesusuan;
 - Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Menimbang bahwa XXXXXXXX yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX, dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Para Pemohon sebagai Orangtua kandung calon mempelai wanita yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P-1), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 13Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon agar menunda rencananya menikahkan anak Pemohon tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 20 bukti. tertulis (P-1 sampai dengan P-20) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. XXXXXXXX.,2.XXXXXXX.

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo Undang-Undang No.10 tahun 2020), sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR.), Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Hal. 10 dari 13Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti – bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon berkehendak menikah dengan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXX (umur 17 tahun 9 bulan), dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXX (umur 33 tahun), namun keinginan Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P-6) dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun, (bukti P-3, P-4, dan P-7);

- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah saling mengenal, sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera menikah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria (XXXXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXXXX) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXX) berstatus jejaka (bukti P-14), sedangkan calon mempelai wanita (XXXXXXX) statusnya masih gadis (P.9) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXX) telah mempunyai penghasilan dengan penghasilan per bulan sekitar Rp.4000.000,- (Empat juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (XXXXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dan Pengadilan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah Wannadhoir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ” ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Perempuan yang bernama (XXXXXXXX) dengan seorang laki laki yang bernama (XXXXXXXX);

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,-(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin,tanggal 22 April 2024 Masehi Bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1445 Hijriyah Oleh Drs.Nuryadi Siswanto, M.H., sebagai Hakim tunggal, dibantu Abd. Mujib,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim,

Drs.NuryadiSiswanto,M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mujib,S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	345.000,00,-

Hal. 13 dari 13Hal. Pen. No 114/Pdt.P/2024/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)